



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Sby

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Nama Lengkap : I KOMANG YOGA SATYA  
Tempat/tanggal lahir : Surabaya 04 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : WNI  
Tempat tinggal : Jl. Asem Mulya X no.16, RT.008 RW.003  
Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo  
Kota Surabaya  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Status perkawinan : Belum Kawin  
Untuk selanjutnya di sebut sebagai.....**PEMOHON;**

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Pebruari 2022 terdaftar dibawah Register Nomor : 302/Pdt.P/2022/PN Sby., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama I KOMANG YOGA SATYA Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 357828041002001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga I KOMANG YOGA SATYA sebagaimana Kartu Keluarga No. 357828060821006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa PEMOHON adalah anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama I WAYAN SUPARTO dan SUTINI , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Halaman 1 Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2022/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/112/XII/97 tertanggal 01 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Pabean Cantian Surabaya;

4. Bahwa ANTINI telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2021 di Surabaya, sesuai dengan Surat Kematian No. 3578-KM-06082021-0443 tertanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya ;
5. Bahwa PEMOHON lahir di Surabaya pada tanggal 04 Oktober 2002 dengan nama I KOMANG YOGA SATYA, anak ketiga laki - laki dari Ayah I WAYAN SUPARTO dan Ibu SUTINI Sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No 8724/2003 tertanggal 26 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
6. Bahwa PEMOHON bermaksud untuk membetulkan nama Ibu pada Kutipan Akta Kematian, dimana pada Kutipan Akta Kematian tersebut tertulis ANTINI, dimana seharusnya adalah "SUTINI" ;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, membuat PEMOHON dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas , PEMOHON mengalami hambatan maka sangat beralasan jika pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kematian , dimana disana tertulis atas nama ANTINI , padahal nama Ibu PEMOHON adalah SUTINI;
8. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya PEMOHON mengajukan Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kematian di Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kematian pada Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-06082021-0443 tertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ANTINI, menjadi "SUTINI";
3. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang telah diberi meterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3578280410020001 atas nama Pemohon, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578280608210006 tanggal 18 Januari 2022, bukti atas nama Kepala Keluarga I Komang Yoga Satya, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8724/2003, tanggal 26 Juni 2003, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 593/112/XII/97, tertanggal 01 Desember 1997, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-06082021-0443 tertanggal 6 Agustus 2021, bukti P-5;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

**1. Saksi Rini Indrawati :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak iparnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari suami istri I Wayan Suparti dan Sutini ;
- Bahwa benar ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Juli 2021;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama almarhum ibu Pemohon pada Akta Kematian ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang semula tertulis Natini dibetulkan menjadi Sutini ;
- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal Jl. Asem Mulya X no.16, RT.008 RW.003. Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya ;.

**2. Saksi Yopi Arnawan :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah tetangganya Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak dari suami istri I Wayan Suparti dan Sutini ;
- Bahwa benar ibu Pemohon telah meninggal dunia pada 20 Juli 2021;
- Bahwa benar ada kesalahan penulisan nama almarhum ibu Pemohon pada Akta Kematian ibu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang semula tertulis Natini dibetulkan menjadi Sutini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal Jl. Asem Mulya X no.16, RT.008 RW.003. Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya ;.

Menimbang, bahwa berhubung dengan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mencukupi, dan Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan apapun lagi, maka Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala apa yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diijinkan untuk membetulkan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kematian pada Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-06082021-0443 tertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ANTINI, menjadi "SUTINI";

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Rini Indrawati dan Yopi Arnawan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor : 593/112/XII/97, tertanggal 01 Desember 1997 dan bukti bertanda P-1, yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 8724/2003, tanggal 26 Juni 2003, ternyata benar nama ibu Pemohon tertulis nama Sutini ;

Menimbang, bahwa pada bukti bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-06082021-0443 tertanggal 6 Agustus 2021, bahwa nama ibu Pemohon tertulis Antini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti tersebut diatas yang diperkuat dengan keterangan saksi Rini Indrawati dan saksi Yopi Arnawan dimuka persidangan memang benar terdapat kesalahan nama pada Kutipan Akta Kematian almarhum ibu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa terdapat salah tulis nama ibu pemohon pada Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-06082021-0443 tertanggal 6 Agustus 2021 tertulis ANTINI seharusnya tertulis "SUTINI";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Asem Mulya X no.16, RT.008 RW.003. Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo Kota Surabaya, sehingga permohonan sudah tepat apabila diajukan di Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kematian pada Kutipan Akta Kematian No 3578-KM-06082021-0443 tertanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ANTINI, menjadi "SUTINI";
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis**, tanggal : **17 Pebruari 2022**, oleh kami : I Ketut Tirta, SH. MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : Sujarwati, SH., Panitera Pengganti serta disampaikan kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar melalui e-mail ikomangyogasatya@gmail.com.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

Sujarwati, SH.

I Ketut Tirta, SH. MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### **Biaya - Biaya :**

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Pendaftaran    | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses   | Rp. 60.000,-  |
| 3. PNBP panggilan | RP. 10.000,-  |
| 4. Redaksi        | Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai        | Rp. 10.000,- +  |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);</b> |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)